

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2021 2026**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA**

Jl. Letkol Isdiman No. 117 Purbalingga, Telp./Fax. (0281) 891065

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 – 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga ini merupakan pedoman dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga periode Tahun Anggaran 2021 - 2026. Rencana Strategis (Renstra) ini juga merupakan pedoman untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kelestarian Lingkungan Hidup.

Ucapan terimakasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) ini, serta kami harapkan masukan dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaannya. Semoga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 – 2026 yang telah tersusun ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai pedoman semua pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Purbalingga, 24 September 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURBALINGGA,



PRIYO SATMOKO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690429 199603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga	vii
Bab. I. ketentuan Umum	xi
Bab. II. Maksud Dan Tujuan	xiii
Bab. III. Kedudukan	xiii
Bab. IV. Pengendalian Dan Evaluasi	xv
Bab. V. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah	xv
Bab. VI. Ketentuan Lain-Lain	xv
Bab. VII. Ketentuan Penutup	xvi
Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor : 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026	xvii
Bab. I. Pendahuluan	xvii
Bab. II. Rincian Renstra PD	xx
Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 2026.	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penyusunan	7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA.....	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	29
2.4. Tantangan dan Peluang Organisasi Perangkat Daerah.....	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD	39
3.2. Telaah Visi,Misi,dan Program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga ...	51
3.3. Telaah Renstra K/L Dan Renstra DLH Prov.Jateng.....	55
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	59
3.5. Isu-Isu Strategis	63
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	67
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah.....	67
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	73
6.1. Program dan Kegiatan	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP.....	97
BAB III. PENUTUP (LAMPIRAN PERBUP)	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga	22
Tabel 2.2 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga	23
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga Menurut Golongan	23
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Dilingkungan Hidup Kab. Purbalingga Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.5 Gedung Kantor	24
Tabel 2.6 Jumlah sarana kendaraan roda 4	25
Tabel 2.7 Jumlah kendaraan roda 4 Jenis Dump Truck	25
Tabel 2.8 Jumlah kendaraan roda 4 Jenis Arm Roll	26
Tabel 2.9 Jumlah Kendaraan Roda 4 Jenis Tanki	26
Tabel 2.10 Jumlah Kendaraan Roda 2.....	26-27
Tabel 2.11 Jumlah Kendaraan Alat Berat.....	27
Tabel 2.12 Jumlah Kendaraan Roda 3.....	27-28
Tabel 23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	31-35
Tabel 24 Realisasi Anggaran 2016-2021	36
Tabel Nama Perusahaan Penghasil LB3	47
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	50-51
Tabel Arah Kebijakan Renstra	54
Tabel 3.2 Telaah Rensta K/L dan Renstra DLHK Provinsi	57-58
Tabel Isu Strategis.....	63
Tabel Isu Strategis Menurut Kondisi Eksternal Tahun 2021-2026.....	65
Tabel 25 Tujuan dan Sasaran	68

Tabel 26 Strategi dan Arah Kebijakan.....	69-70
Tabel V.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DLH Kab. Purbalingga Tahun 2021-2026.....	71-72
Tabel 27 Rencana Program dan Kegiatan.....	77-93
Tabel 28 Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	94-96

DAFTAR GAMBAR

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD	3
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hdiup Kab. Purbalingga	10



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai Tahun 2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Purbalingga adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu
17. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.

22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renstra PD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sector, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra PD merupakan Perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan Rancangan RKPDP.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah Menyusun Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RPJMD ditetapkan.

- (2) Perangkat Daerah yang ditetapkan menyusun Renstra PD terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Perhubungan;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - u. Sekretariat Daerah;
 - v. Sekretariat DPRD;
 - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - z. Insektorat Daerah;
 - aa. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Kemangkong;
 - cc. Kecamatan Bukateja;
 - dd. Kecamatan Kejobong;
 - ee. Kecamatan Kaligondang;
 - ff. Kecamatan Purbalingga;
 - gg. Kecamatan Kalimanah;
 - hh. Kecamatan Kutasari;
 - ii. Kecamatan Mrebet;
 - jj. Kecamatan Bobotsari;
 - kk. Kecamatan Karangreja;
 - ll. Kecamatan Karanganyar;
 - mm. Kecamatan Karangmoncol;
 - nn. Kecamatan Rembang;
 - oo. Kecamatan Bojongsari;
 - pp. Kecamatan Padamara;
 - qq. Kecamatan Pengadegan;
 - rr. Kecamatan Karangjambu; dan
 - ss. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra PD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD;
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra PD;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra PD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan Renstra PD tidak dapat dilakukan apabila masa berlakunya kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Dalam hal Renstra PD Tahun 2026-2031 belum tersusun, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026-2031 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2026-2031 dengan tetap mengacu pada RPJPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.


Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat Renstra PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renstra PD sebagai bentuk penjabaran RPJMD. Ruang lingkup Renstra PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2026, sesuai dengan RPJMD dimaksud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra PD Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021-2026;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB II RINCIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
26. Insektorat Daerah;
27. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Kecamatan Kemangkon;
29. Kecamatan Bukateja;
30. Kecamatan Kejobong;
31. Kecamatan Kaligondang;
32. Kecamatan Purbalingga;
33. Kecamatan Kalimanah;
34. Kecamatan Kutasari;
35. Kecamatan Mrebet;
36. Kecamatan Bobotsari;
37. Kecamatan Karangreja;
38. Kecamatan Karanganyar;
39. Kecamatan Karangmoncol;
40. Kecamatan Rembang;
41. Kecamatan Bojongsari;
42. Kecamatan Padamara;
43. Kecamatan Pengadegan;
44. Kecamatan Karangjambu; dan
45. Kecamatan Kertanegara.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah di masing-masing dinas pada pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan sebuah perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek. Sehubungan dengan dilantikannya Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Purbalingga untuk masa jabatan 2021-2026, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026. Visi jangka menengah Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026 adalah "***Purbalingga yang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia***". Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga terkait dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra DLH Provinsi, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2020 - 2024, Renstra DLH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 - 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD sesuai tugas dan fungsi SKPD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, didalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup dan sub-urusan persampahan. Selain itu, juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan

Renstra DLH Tahun 2021 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana bagan berikut:



B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga disusun dalam rangka menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga untuk kurun waktu Tahun 2021 – 2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021 - 2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dalam mendukung Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purbalingga.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga kurun waktu Tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
- 3) Menjadikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga tahunan dalam kurun waktu Tahun 2021 - 2026.

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas LH Kabupaten Purbalingga

Bab ini berisi tentang gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran

jangka menengah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra DLHK Provinsi Jawa Tengah, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerja dan target selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga selama 5 (lima) tahun kedepan 2021 – 2026.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga selama tahun 2021 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup yang ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURBALINGGA

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup


Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, dan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Adapun Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup membawahi;
 - a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi;

- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup membawahi;
- a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:



Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan dan Penataan Ruang Daerah, yang menjadi kewenangan Daerah meliputi:

1. Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
2. Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten.
3. Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
4. Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) yaitu Pengelolaan Kehati Kabupaten.
5. Sub Urusan Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) yaitu :
 - a. Penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
6. Sub Urusan Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yaitu penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah.
8. Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah.
9. Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah;

10. Sub Urusan Persampahan yaitu:
 - a. Pengelolaan sampah;
 - b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
11. Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah

Selain mempunyai tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan, dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagaimana uraian di atas, masing-masing unsur dari organisasi Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

- a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- b. Fungsi

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- 5) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 7) Pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan.
- b. Subbagian Keuangan.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian - subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan dinas.

- b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan dinas.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
2. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup
- Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.
- a. Tugas
Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, dan Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
 - b. Fungsi
 - 1) Penyusunan dokumen Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
 - 2) Koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 3) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, pelayanan izin Lingkungan, pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup dan Analisis risiko Lingkungan Hidup);

- 4) Fasilitasi layanan pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5) Pelaksanaan teknis pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- 6) Pengawasan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD);
- 7) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- 8) Pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
- b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.

Seksi-seksi dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

- a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan dokumen Rencana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH), koordinasi penyusunan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSDA dan LH), status Lingkungan hidup daerah, indeks kualitas lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis risiko Lingkungan Hidup).

- b. Seksi Pengaduan, Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi layanan pengaduan dan pengembangan sistem informasi pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan teknis pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengawasan Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

b. Fungsi

- 1) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, dan Pengelolaan sampah;
- 2) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- 3) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- 4) Pemantauan/pengawasan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan dan pengangkutan, penimbunan Limbah B3 dan penguburan Limbah B3 Medis dalam daerah;
- 5) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
- 6) Penilaian dan pemberian penghargaan Lingkungan Hidup; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Sampah;
- b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3);
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Seksi-seksi dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

- a. Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, pengelolaan sampah, penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah, penetapan dan pemantauan TPS, TPST dan TPA, pemungutan restribusi jasa layanan pengelolaan sampah, penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta, kerjasama dengan kabupaten/kota dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
 - b. Seksi Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan/pengawasan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan dan pengangkutan, penimbunan Limbah B3 dan penguburan Limbah B3 Medis dalam Daerah.
4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

a. Tugas

Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup meliputi bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan.

b. Fungsi

- 1) Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran;
- 2) Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- 3) Pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam;
- 4) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- 5) Inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- 6) Pengelolaan keanekaragaman hayati;
- 7) Penyelenggaraan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari :

a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

- a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, pemantauan kualitas air, udara dan tanah, penanggulangan dan pemulihan pencemaran, penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar, pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
 - b. Seksi Pemeliharaan Lingkungan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari Sumber Daya Alam, pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca, pengelolaan Keanekaragaman Hayati, penyelenggaraan pemeliharaan pertamanan dan pemakaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk UPT Dinas. UPT Dinas dimaksud, dipimpin oleh Kepala UPT Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPT Dinas tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas LH dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan terhadap jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

1. Kondisi Kepegawaian

Gambaran mengenai pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

No.	Bidang	Pendidikan (orang)							Total (orang)
		SD	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	S-3	
1.	Sekretariat	3	2	7	1	3	2	-	18
2.	Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	3	1	-	4
3.	PSLB3 dan PKLH	29	16	14	-	2	2	-	63
4.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	6	5	7	-	3	-	-	21
.	Fungsional Tertentu								
Jumlah (orang)		38	23	28	1	11	5	-	106

Sumber Data : Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2). Jumlah PNS/ASN Dinas Lingkungan Hidup 106 orang dan Non PNS sebanyak 186 orang.

Tabel 2.2
Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga

No.	Bidang	STATUS		Total (orang)
		ASN	NON ASN	
1.	Sekretariat	18	5	23
2.	Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	4	3	7
3.	PSLB3 dan PKLH	63	144	207
4.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	21	34	55
5.	Fungsional Tertentu	-	-	-
Jumlah (orang)		106	186	292

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
menurut golongan

No.	Bidang	Golongan				Total (orang)
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	1	7	5	3	16
2.	Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	-	-	3	1	4
3.	PSLB3 dan PKLH	34	26	1	3	68
4.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	5	13	3	1	22
5.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-
Jumlah (orang)		40	46	12	8	106

Tabel 2.4
Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga menurut jenis kelamin

No.	Bidang	ASN		NON ASN		Total (orang)
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1.	Sekretariat	12	3	3	1	19
2.	Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	2	2	1	-	5
3.	PSLB3 dan PKLH	59	6	114	33	212
4.	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	20	2	33	1	56
5.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-
Jumlah (orang)		93	13	151	35	292

2. Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.

Tabel 2.5
Gedung Kantor

No.	Jenis Bangunan	Lokasi	Kondisi
1.	Gedung Kantor	Jalan Letkol Isdiman No.117 Purbalingga	Tidak memadai dan terlalu sempit (Bangunan bekas Kantor Kecamatan) dan tidak bisa menampung sebanyak 106 ASN

Tabel 2.6
Jumlah sarana kendaraan roda 4

No.	Jenis Kendaran	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Kijang Innova	Toyota	2017	R 32 C	Baik
2.	Toyota	Toyota Avanza	2015	R 9507 BL	Baik
3.	Pick Up	Suzuki APV/GC 415T	2014	R 9577 BC	Baik
4.	Kijang Pick Up	Toyota	1983	R 9574 HC	Baik
5.	Suzuki APV	APV Arena GX M/T	2009	R 9504 TC	Baik
6.	Triton	Triton	2016	R 9570 CC	Baik
7.	Daihatsu	Luxio	2013	R 9500 YC	Baik

Tabel 2.7
Jumlah kendaraan roda 4 Jenis Dump Truck

No.	Jenis Kendaran	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Dump Truck	Toyota Dyna Diesel	1981	R 9588 JC	Rusak berat
2.	Dump Truck	Isuzu NKR 58	1997	R 9539 HC	Rusak berat
3.	Dump Truck	Toyota Dyna Long	2002	R 9538 HC	Baik
4.	Dump Truck	Toyota Hino/Dutro	2006	R 9535 HC	Baik
5.	Dump Truck	Toyota Hino/Dutro 130 HD	2012	R 9533 AC	Baik
6.	Dump Truck	Toyota Hino/Dutro 130 HD	2012	R 9534 AC	Baik
7.	Dump Truck	Toyota New Dyna 110ET WU34	2014	R 9537 AC	Baik
8.	Dump Truck	Dyna 130 XT	2015	R 9540 AC	Baik
9.	Dump Truck	Dyna 130 XT	2015	R 9541 AC	Baik
10.	Dump Truck	-	-	R 9532 AC	Baik
11.	Dump Truck	-	-	R 9530 AC	Baik
12.	Dump Truck	-	-	H 9553 CG	Rusak berat
13.	Dump Truck	-	-	H 9554 CG	Rusak berat

Tabel 2.8
Jumlah kendaraan roda 4 Jenis Arm Roll

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Arm Roll	Dyna 130 XT	2015	R 9596 AC	Baik
2.	Arm Roll	Toyota BY 43	1996	R 9534 HC	Rusak
3.	Arm Roll	Toyota BY 43	2000	R 9533 HC	Rusak berat
4.	Arm Roll	Toyota Hino/Dutro 130 HD	2012	R 9531 AC	Baik
5.	Arm Roll			R 9542 AC	Rusak ringan

Tabel 2.9
Jumlah kendaraan roda 4 Jenis Tanki

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Truck Tanki Air	Toyota JU 40	2003	R 9540 HC	Baik

Tabel 2.10
Jumlah kendaraan roda 2

No.	Jenis Kendaraan	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Sepeda Motor	Yamaha Mio	2016	R 9654 NC	Baik
2.	Sepeda Motor	Yamaha Mio	2016	R 9655 NC	Baik
3.	Sepeda Motor	Honda MCB	1995	R 9747 JC	Rusak ringan
4.	Sepeda Motor	Honda MCB	1996	R 9617 KC	Rusak ringan
5.	Sepeda Motor	Honda GL	1989	R 9681 JC	Rusak ringan
6.	Sepeda Motor	Honda CB	1978	R 9641 JC	Rusak
7.	Sepeda Motor	Honda CB	1978	R 9769 JC	Rusak
8.	Sepeda Motor	Honda MCB	1994	R 9944 AC	Rusak Ringan
9.	Sepeda Motor	Honda MCB	1995	R 9907 JC	Baik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

10	Sepeda Motor	Honda MCB	1995	R 9849 JC	Baik
11	Sepeda Motor	Honda MCB	1996	R 9615 KC	Baik
12	Sepeda Motor	Honda CB 100	1996	R 9927 HC	Rusak
13	Sepeda Motor	Honda MCB 100	1976	R 9808 JC	Rusak
14	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	2000	R 9723 KC	Rusak
15	Sepeda Motor	Suzuki RC 100	1997	R 9780 KC	Rusak
16	Sepeda Motor	Honda MCB	2001	R 9989 JC	Baik
17	Sepeda Motor	Honda WIN MCB	1995	R 9684 JC	Rusak ringan
18	Sepeda Motor	Honda Win MCB	1991	R 9878 HC	Rusak ringan
19	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 D	2012	R 9744 MC	Baik
20	Sepeda Motor	Suzuki FD 110 D	2012	R 9754 MC	Baik
21	Sepeda Motor	Suzuki Bravo	1982	R 9746 KC	Rusak Berat
22	Sepeda Motor	Honda MCB	2002	R 9890 KC	Rusak Berat
23	Sepeda Motor	Honda GL 100	1982	R 9985 HC	Rusak Berat

Tabel 2.11
Jumlah kendaraan Alat Berat

No.	Jenis Kendaran	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Bulldozer	Komatso	1997	-	Rusak sedang
2.	Bulldozer	Caterpillar D4K XI	2012	-	Rusak sedang
3.	Eskavator	Caterpillar 320 D	2011	-	Baik

Tabel 2.12
Jumlah kendaraan Roda 3

No.	Jenis Kendaran	Merk	Tahun	No. Polisi	Kondisi
1.	Sepeda Motor Roda 3	Viar V 20 RL	2014	R 9844 AC	Baik
2.	Sepeda Motor Roda 3	Kaisar	2014	R 9845 AC	Baik

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

3.	Sepeda Motor Roda 3	Kaisar	2014	R 9847 AC	Baik
4.	Sepeda Motor Roda 3	Kaisar	2014	R 9748 AC	Baik
5.	Sepeda Motor Roda 3	Kaisar	2014	R 9647 AC	Baik
6.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6035 XC	Baik
7.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6036 XC	Baik
8.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6037 XC	Baik
9.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6038 XC	Baik
10.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6039 XC	Baik
11.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6040 XC	Baik
12.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6041 XC	Baik
13.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6042 XC	Baik
14.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6043 XC	Baik
15.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6044 XC	Baik
16.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6045 XC	Baik
17.	Sepeda Motor Roda 3	Viar Karya 150 L	2020	R 6046 XC	Baik

C. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga kurun waktu 2016 – 2020, dapat dilihat pada table T.C.23 dibawah. Dari indikator capaian kinerja kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, ada yang mencapai target, melebihi target dan ada yang masih dibawah target. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan Indek Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2020 telah memenuhi target capaian kinerja dengan memperoleh nilai 67,91 point. Nilai IKLH dipengaruhi oleh nilai IKA sebesar 43,33 poin, IKU sebesar 90,49 point dan nilai IKTL sebesar 68,34 poin. Nilai IKA tahun 2020 sebesar 43,33, kondisi ini mengalami penurunan dibanding nilai IKA tahun 2018 dan 2019 yaitu tahun 2018 sebesar 68,78 dan tahun 2019 sebesar 46,67. Berdasarkan Hasil Perhitungan dan analisis terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2020 mengalami penurunan pada nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Penurunan hasil perhitungan disebabkan oleh kondisi eksisting sungai berupa daya tampung sungai yang sudah banyak menerima beban pencemar dari berbagai sumber, seperti pemukiman, industri, dan pertanian.

Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sungai Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 43,33, kondisi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai IKA tahun 2019 sebesar 46,67.

Penurunan nilai IKA disebabkan oleh kondisi eksisting sungai berupa daya tampung sungai yang sudah banyak menerima beban cemar dari berbagai sumber seperti pemukiman, industri, dan pertanian. Selain itu, terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan dan metodologi analisis IKA tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Terdapat 6 titik sungai yang memiliki status sungai cemar ringan yaitu Sungai Gringsing Hulu, Sungai Gringsing Tengah, Sungai Klawing Hulu, Sungai Klawing Tengah, Sungai Gintung Hulu, dan Sungai Gintung Tengah. Sedangkan untuk 3 sungai lainnya yaitu Sungai Gringsing Hilir, Sungai Klawing Hilir, dan Sungai Gintung Hilir memiliki status cemar

sedang dengan parameter yang melebihi baku mutu adalah parameter BOD, COD, DO dan Total Phosphate.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 dilakukan pengujian di 4 (empat) kawasan yaitu transportasi, pemukiman, perkantoran serta industri dengan hasil IKU sebesar 90,49. Kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, namun dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi, maka upaya pengendalian pencemaran udara perlu dilakukan.

Nilai Indeks Tutupan Lahan (IKTL) di Kabupaten Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 67,91 kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi akibat adanya perubahan metodologi dalam perhitungan IKTL.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 yaitu 67,91 dan termasuk dalam predikat sedang. IKLH Kabupaten Purbalingga mengalami trend naik dari tahun 2018 - 2020 dan telah mencapai target RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

Pada program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup masyarakat, presentase masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai 100%. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan Bank Sampah biaya yang dibutuhkan untuk operasional lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.

Terkait dengan Persampahan, Cakupan Penanganan Sampah di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2019, di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, peningkatan cakupan sampah di tahun 2017 - 2019 merupakan dampak positif dari adanya TPA baru di Kalipancur, Bedagas. Namun mengalami penurunan di tahun 2020 disebabkan kurang maksimalnya pengelolaan (Manajemen) persampahan di lingkungan TPA.

Tabel.T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan																			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				-	64	64,5	65,5	66,6	-	43,6	66,70	66,73	67,91	-	91,23	103,41	101,87	101,97
Sasaran I.1 : Meningkatnya Kualitas Air																			
1	Indeks Kualitas Air				52	52,5	53	54	55	-	82	80	46,67	43,33	-	156,19	150,94	86,43	78,78
Program 1: Program Perencanaan Lingkungan Hidup																			
1	Tersedianya Dokumen RPPLH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tersusunnya Dokumen RPPLH				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tersedianya Dokumen KLHS				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%
4	Tersusunnya Dokumen KLHS				-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100%
Program 2 : Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																			
1	Tersedianya Dokumen				-	64	64,	65,	66,6	-	43,6	66,7	66,73	66,91	-	68,13	103	101	100,47

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	Kualitas Lingkungan Hidup					50	50	0			0						,41	.88	
2	Tersusunnya Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup				-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100
Program 3 : Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)																			
1	Cakupan industri yang memiliki TPS LB3				0	7	65	72	66	0	7	65	72	66	0	100	100	100	100
2	Jumlah Perusahaan yang wajib punya TPS B3 yang diuji komitmen ijinnya				0	6	10	21	16	0	6	10	21	16	0	100	100	100	100
Program 4 : Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)																			
1	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi ijin lingkungan dan ijin PPLH				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ijin lingkungan dan/atau ijin PPLH diterbitkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan ijin lingkungan dan ijin PPLH yang diawasi				91	92	93	94	95	95	96	96	98	100	104,4	104,35	103,22	104,26	105,26
Program 5 : Program Pengaduan Lingkungan Hidup																			
1	Jumlah pengaduan masyarakat yang				5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	100%	100%	100%	100%	100%

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	diselesaikan																			
2	Jumlah aduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani				5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	100 %	100%	100 %	100 %	100%	
Sasaran 2 : meningkatnya Kualitas Udara																				
1	Indeks Kualitas Udara				81	81,5	82	83	84	60	197	82,14	88,76	90,49	74,07	241,71	100,17	106,94	107,73	
Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																				
1	Persentase kampung iklim yang terbentuk				3	4	5	6	7	1	4	11	2	-	33,33	100	220	33,33	-	
2	Cakupan pemantauan kualitas udara				-	-	82	85	87	-	-	82,14	88,60	88,81	-	-	100,17	104,24	102,08	
3	Meningkatnya Indeks Tutupan Lahan				-	-	54	60,5	65,25	-	-	54,15	65,38	68,34	-	-	100,28	108,07	104,74	
4	Tersedianya Dokumen Kualitas Lingkungan Hidup				-	-	64,5	65,5	66,6	-	-	66,7	66,73	66,91	-	-	103,41	101,88	100,47	
5	Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca				9.182	19.263	31.877	44.449	59.259	8.293	12.347	19.809	Refocusing Covid 19	Penelitian 2021	90,32	64,10	62,14	-	-	
6	Tersedianya dokumen inventarisasi sumber pencemar				-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan																				
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				-	-	54	60,5	65,25	-	-	54,15	65,38	68,34	-	-	100,28	108,07	104,74	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Program 1 : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																			
1	Persentase RTH publik				18,1	18,1	18,15	18,17	18,91	-	21,63	21,63	21,63	21,63	119,5	119,5	119,17	119,04	114.38
2	Jumlah RTH yang dikelola				19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	100	100	100	100	100
3	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim				3	4	5	6	7	1	4	11	2	0	33,3	100	220	33,3	-
4	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola				8	9	10	11	12	6	9	10	11	12	75	100	100	100	100
Program 2 : Program peningkatan pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat																			
1	Persentase kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				100	100	100	100	100	-	-	-	66,6	66,6	-	-	-	66,6	66,6
2	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan aktif dan berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				16	17	18	19	20	17	42	58	70	70	106,25	247,06	322,22	368,42	350

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Program 3 : Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat																			
1	Jumlah sekolah adiwiyata				19	35	39	44	44	19	35	39	44	44	100	1001	100	100	100
2	Jumlah sekolah yang dinilai standar peduli dan berbudaya lingkungan hingkungan hidup di sekolah (PBLHS)				39	52	40	43	10	19	35	23	24	5	48,7 2	67,31	57, 5	55, 81	50
Tujuan 2 : meningkatnya pengelolaan persampahan																			
1	Cakupan penanganan sampah				60, 7	61, 8	62, 9	64	65	-	55,5	66,7 5	77,13	77,72	-	89,81	106 ,12	120 ,52	119,57
Program 1 : Program penanganan persampahan																			
1	Timbulan sampah yang diangkut									-	21,13	21,1 3	21,13	21,55	-	-	-	-	-
2	Timbulan sampah yang dikurangi melalui 3 R									-	12	12	12,96	13,94	-	-	-	-	-
3	Luas cakupan area pelayanan				-	-	-	-	-	-	6,59	6,59	6,59	6,59	-	-	-	-	-

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Dari tabel diatas, secara keseluruhan yang menjadi beban tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sudah tercapai. Sedangkan realisasi anggaran pendanaan pelayanan perangkat daerah tahun anggaran 2016 – 2020 selengkapnya dapat dilihat di Tabel T.C.24 dibawah ini.

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung	738.131.000	1.128.215.000	1.348.500.000	1.527.333.000	1.754.586.000	710.357.364	1.107.638.707	1.360.341.134	1.519.636.482	1.695.509.690	96	98	101	99	97	201.362.600	196.340.927
- Belanja Pegawai	738.131.000	1.128.215.000	1.348.500.000	1.527.333.000	1.754.586.000	710.357.364	1.107.638.707	1.360.341.134	1.519.636.482	1.695.509.690	96	98	101	99	97	201.362.600	196.340.927
Belanja Langsung	1.109.400.000	2.311.610.000	2.693.705.000	2.991.364.000	2.979.657.000	1.079.670.954	2.174.430.775	2.576.281.392	2.953.875.553	1.821.808.365	97	94	96	99	61	374.051.400	148.427.482
- Belanja Pegawai	-	43.994.000	94.035.000	103.554.000	-	-	41.532.000	93.747.000	103.031.000	-	-	94	100	99	-	201.362.600	196.340.927
- Belanja Barang dan Jasa	-	1.849.576.000	1.563.174.000	2.339.015.000	2.824.015.000	-	1.717.409.025	1.467.860.140	2.303.508.453	1.745.709.365	-	93	94	98	62	201.362.600	196.340.927
- Belanja Modal	-	418.040.000	1.036.496.000	548.795.000	146.000.000	-	415.489.750	1.018.674.152	547.336.100	72.652.000	-	99	98	100	50	201.362.600	196.340.927
TOTAL BTL + BL	1.847.531.000	3.439.825.000	4.042.205.000	4.518.697.000	4.734.243.000	1.790.028.318	3.282.069.482	3.936.622.526	4.473.512.035	3.517.318.055	97	95	97	99	74	575.414.000	344.768.547

D. Tantangan dan peluang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan bidang lingkungan hidup, meliputi :

Tantangan :

1. Belum adanya Laboratorium lingkungan beserta SDM pendukung yang bersertifikat, struktur organisasi, dan manajemen (pengelolaan) laboratorium lingkungan tersebut, untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja DLH Kabupaten Purbalingga.
2. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4. Meningkatnya tingkat pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan baik UMKM, skala usaha menengah/besar, pertanian, domestik, rumah sakit, hotel, transportasi.
5. Masih kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
6. Masih terdapat kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya alih fungsi lahan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan dan mengancam keseimbangan ekosistem dan mengancam ketersediaan sumber mata air pada Daerah Aliran Sungai (DAS).
7. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah dari sumber sampah.
8. Belum berjalannya manajemen pengelolaan persampahan dari sumber sampah hingga sampai ke TPS/TPST/TPS 3R.

Peluang :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam pembangunan berkelanjutan
2. Adanya potensi mendapatkan bantuan di bidang lingkungan hidup dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Kepedulian keterlibatan swasta dan BUMD/BUMN dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Bermunculannya para pegiat lingkungan dalam melakukan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah.
5. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengolahan sampah.
6. Kemampuan merubah sampah menjadi barang/sesuatu yang bernilai ekonomi.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN URBALINGGA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

a. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Masalah terkait bidang **Penataan dan Petaan Lingkungan Hidup** :

1. Belum tersedianya sistim informasi data kegiatan/usaha yang beroperasi secara aktif dan pengaduan kasus lingkungan.

Kendalanya adalah system terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission). System berubah karena adanya UU Omnibus Law.

2. Belum optimalnya penataan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha/kegiatan.

3. Minimnya Sumber daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan lingkungan.

4. Minimnya sarana dan prasara pendukung dalam penataan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan.

6. Ruang pelayanan yang tidak representatif.

b. Masalah terkait bidang **Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**:

1. Terbatasnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang dan pengolahan. Hanya TPST lebih kompleks kegiatannya dikarenakan ada pemrosesan akhir, sehingga sampah aman untuk dikembalikan ke media lingkungan. TPS 3 R biasanya berskala kawasan baik desa/kelurahan maupun Kecamatan. Dengan adanya TPS 3 R diharapkan dapat mengurangi sampah sekitar 20% sebelum masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Idealnya setiap kawasan, perumahan atau permukiman ada TPS 3 R. Dapat juga dibentuk dalam skala Desa/Kelurahan maupun Kecamatan.

Sampai pada akhir tahun 2020 Kabupaten Purbalingga 5 TPS3R tersebut antara lain TPS3R Bancar, TPS3R Jatisaba, TPS3R Karangpule, TPS 3 R Babakan dan TPS 3 R Kalikabong.

2. Belum optimalnya pembinaan dan pengelolaan TPST yang sudah terbangun dan Bank Sampah yang di bentuk serta anggaran operasional yang belum memadai.

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan TPST/TPS 3 R maupun bank sampah diperlukan pembinaan dan edukasi secara komprehensif baik dari pemerintah maupun dari praktisi pengelolaan sampah.

Sudah sejak lama masyarakat (individu maupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian system pengelolaan sampah baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan pemukimannya. Potensi ini perlu dukungan dari Pemerintah terutama pemerintah desa untuk dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Dukungan ini dapat berwujud sarana prasarana maupun kebijakan lainnya sehingga pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berhasil guna dan berdaya guna

3. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Adapun sarana prasarana TPA yang harus tersedia adalah:

Alat Berat TPA:

- A. Excavator

Saat ini TPA Kalipancur Desa Bedagas mempunyai dua Eksavator dengan kondisi satu baik dan satu rusak ringan.

- B. Bulldozer

Buldoser yang ada di TPA KAlipancur Desa Bedagas sebanyak dua unit dengan kondisi satu rusak berat dan satu rusak ringan.

- C. Alat Pilah Sampah

Alat pilah sampah di TPA Kalipancur Desa Beadagas sebanyak 6 buah dengan Kondisi dua jalan dan empat rusak ringan

Selanjutnya persyaratan Kelengkapan TPA yang lainnya adalah: Zona Landfill 1, Bak Pengolah leachete, Jalan Lingkungan TPA, Jembatan Timbang, Pos Jembatan Timbang, Kantor dan Aula, Garasi Alat Berat, Toilet, Penanaman Green belt/sabuk hijau TPA, dan Alat Konversi Gas Methan.

Untuk saat ini yang sudah dibangun di TPA Kalipancur Desa Bedagas baru Gudang Pilah, Jalan Masuk, dan Zona Landfill

seluas 8000 m². Sehingga yang dibutuhkan saat ini di TPA Kalipancur Desa Bedagas adalah: Jembatan timbang, Pos Jembatan timbang beserta kelengkapannya, kantor dan Aula, garasi alat berat, toilet, penanaman green belt, sabuk hijau dan alat konversi gas metan.

4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, Dalam pengelolaan sampah diperlukan partisipasi masyarakat. Masyarakat diharapkan secara aktif ikut terlibat dalam pengelolaan sampah. Partisipasi masyarakat diharapkan mampu mengurangi potensi timbulan sampah yang masuk ke TPA.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dapat terlihat banyaknya tempat pembuangan sampah liar dan banyaknya tumpukan tumpukan sampah yang di jalan raya. Kurangnya pemahaman dan tanggungjawab penghasil sampah terhadap sampahnya sendiri merupakan fenomena yang saat ini terjadi di Purbalingga. Belum lagi banyaknya warga masyarakat yang membuang sampah di sungai yang menyebabkan sungai banjir ketika hujan dan banyaknya sampah di air irigasi.

Secara bertahap tentunya program partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sampah terus digalakan melalui pendekatan pemberdayaan maupun edukasi. Munculnya kelompok peduli lingkungan dan peduli sampah perlu mendapat apresiasi. Bank Sampah dan sejenisnya perlu dilakukan upaya penguatan untuk yang sudah berdiri, maupun mendorong upaya pembentukan bank sampah yang baru.

5. Bertambahnya potensi timbulan limbah B3 dengan berkembangnya kegiatan di bidang industri dan fasyankes di Kabupaten Purbalingga.

A. Tahun 2017 Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan beracun baru terbentuk dan Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada tahun 2017 ini tidak mendapatkan anggaran dari APBD untuk melaksanakan kegiatan sehingga data Cakupan Perusahaan yang memiliki TPS LB3 tidak ada, namun demikian sudah ada 6 Perusahaan yang mempunyai ijin TPS LB3 dengan data sebagai berikut :

1. PT.Wana Makmur Sejahtera (Industri Pengolahan Kayu)
Nomor Ijin TPS LB3 : 660.1/176.1/2011 Tgl 14 Oktober 2011.
2. PT.Royal Korindah (Industri Bulu Mata Palsu) Nomor Ijin TPS LB3 :660.1/156.1/2011 Tgl 17 Maret 2011.
3. PT.SCIENT INDONESIA (Industri Minyak Asiri) Nomor Ijin TPS LB3 : 660.1/002/B3-I/2014
4. PT. ROYAL KORINDAH (Industri Bulu Mata Palsu) Nomor Ijin TPS LB3 : 660/0103/TPS-LB3-V/2016 Tgl 12 Juli 2016
5. CV.MANDIRI AGRO SEJAHTERA (Industri Pupuk Organik)
Nomor Ijin TPS LB3 : 660/1130/TPS-LB3/2017 Tgl.1 Nopember 2017
6. PT.WANA MAKMUR SEJAHTERA (Industri Pengolahan Kayu)
Nomor Ijin TPS LB3 : 660/1129/TPS-LB3/2017 Tgl 1 Nopember 2017.(Perpanjangan Ijin TPS LB3)

B. Kemudian pada tahun 2018 mengundang 65 Perusahaan dan Fasyankes (Fasilitas Pelayan Kesehatan) yang memiliki potensi menghasilkan Limbah B3 untuk mendapatkan Sosialisasi Pengolahan LB3 sesuai dengan undang – undang yang berlaku, sehingga potensi Perusahaan dan Fasyankes yang menghasilkan Limbah B3 pada tahun 2018 sebanyak : 65 Perusahaan.

C. Tahun 2019 mengundang lagi 72 Perusahaan dan Fasyankes yang memiliki potensi menghasilkan Limbah B3 untuk mendapatkan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 sehingga

potensi Perusahaan dan Fasyankes yang menghasilkan Limbah B3 tahun 2019 sebanyak : 72 Perusahaan.

D. Tahun 2020 mengundang 66 Perusahaan dan Fasyankes yang potensi menghasilkan Limbah B3 untuk mendapatkan Sosialisasi Pengelolaan LB3, namun kegiatan Sosialisasi Pengelolaan LB3 pada tahun ini tidak dapat terrealisir karena ada Pandemi COVID 19, dan Anggaran yang sudah direncanakan di Recofusing untuk Covid 19.

Sehingga Jumlah Perusahaan dan Fasyankes yang telah kami undang untuk ikut dalam Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebanyak : 206 Perusahaan dan Fasyankes.

6. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Limbah B3 didasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.:

Pasal 59

(1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.

(3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 12

(1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.

(2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana diamsud ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki ijin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Untuk dapat memperoleh ijin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3
 - a. Wajib memiliki ijin lingkungan, dan
 - b. Harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota dan melampirkan persyaratan ijin.
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. Identitas Pemohon
 - b. Akta pendirian badan usaha
 - c. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan.
 - d. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3
 - e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3, dan
 - f. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 13 menyebutkan bahwa :

Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf d harus memenuhi persyaratan

- a. Lokasi penyimpanan Limbah B3
- b. Fasilitas penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan Jumlah Limbah B3, Karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup, dan

c. Peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 14 menyebutkan bahwa :

- (1) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a harus bebas banjir, dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi tempat penyimpanan limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam , lokasi tempat penyimpanan limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan
- (3) Lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada didalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan limbah B3.

Pasal 16 menyebutkan bahwa :

- (1) Fasilitas tempat penyimpanan limbah B3 paling sedikit harus memenuhi persyaratan
 - a. Desain dan konstruksi yang mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan sinar matahari.
 - b. Memiliki penerangan dan ventilasi, dan
 - c. Memiliki saluran drainase dan bak penampung

Pasal 17 menyebutkan bahwa :

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. Alat pemadam api, dan
- b. Alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Realisasi di lapangan baik Perusahaan maupun Fasyankes masih belum bisa memenuhi semua ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan PP yang ada. Dinas Lingkungan Hidup

terus menerus memberikan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 agar dalam pengelolaan Limbah B3 semakin sesuai dengan PP yang berlaku.

Kendala yang dirasakan dalam pengelolaan limbah B3

1. Kurangnya kesadaran penghasil Limbah B3 dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan benar.
2. Kurangnya pemahaman mereka bagaimana melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kurangnya ketersediaan jasa pihak 3 selaku pengolah limbah B3 yang berizin di Wilayah Jawa Tengah.

Ijin pengolah Limbah B3 merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kewenangan kegiatan pengelolaan Limbah B3 bagi Pemerintah Daerah hanya dalam kegiatan Penyimpanan Limbah B3. Perusahaan Pengelola Limbah B3 di Jawa Tengah.

No.	Nama Perusahaan	Alamat
1.	PT.Arah	Sleman (Area Kerja Jateng)
2.	PT.Wastec	Semarang
3.	PT.WGI	Jakarta (Area Kerja Jateng)
4.	PT.WPLI	Serang Banten (Area Kerja Jateng)
5.	PT.LutPutra Soldier	Kota Tegal
6.	PT.TLI	Cikarang (Area Kerja Jateng)

b. Masalah terkait bidang **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:**

1. Belum tersedianya sistim informasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Sistem informasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan perangkat yang diharapkan menjadi fasilitas untuk mendapatkan yang lebih cepat, terintegrasi, real time, dapat dipercaya dan bertanggungjawab, sehingga dapat digunakan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan, serta peringatan dini di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sistem informasi tersebut antara lain :

- i. Sistem pemantauan kualitas Air Sungai secara real time (Onlimo).
- ii. Sistem pemantauan Kualitas Air limbah secara terus menerus dan dalam jaringan (SPARING)
- iii. Kualitas Uara Ambien (ISPU : Indek Standar Polutan Udara dan secara real time (AQMS:Air Quality Monitoring System)
- iv. Sistem pemantauan emisi industri secara otomatis, kontinyu dan terintegrasi (SISPEK).

Namun demikian peralatan yang dibutuhkan untuk membangun system informasi tersebut cenderung mahal. Pada tahun 2021 Kabupaten Purbalingga mendapat dana DAK untuk membangun system informasi Onlimo sebanyak 1 (satu) unit.

2. Belum optimalnya pelaksanaan tutupan lahan di daerah konservasi. Pelaksanaan kegiatan tutupan lahan selalu dilakukan, namun bila dibandingkan dengan lahan kritis yang ada di Jawa Tengah, angkanya masih sangat kecil. Pada Tahun 2019 telah melakukan kegiatan penanaman pohon konservasi sejumlah 17.448 batang atau sekitar 0,22% (27,9 ha), sedangkan tahun 2021 sejumlah 7.916 batang atau sebesar 0,10% (12,66 ha). Adapun data luas lahan kritis Kabupaten Purbalingga sebesar 12.275,95 ha (data DLHK Provinsi Jawa Tengah 2020).
3. Kurangnya Desa yang melaksanakan program kampung iklim. Disebabkan karena :
 1. Anggaran kegiatan Proklam terbatas.
 2. Belum maksimalnya koordinasi antar OPD terkait Proklam, antara lain : Bappelitbangda, DLH, Bakeuda dan Dinpermasdes.
 3. Aplikasi pengisian Proklam melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN) Proklam dianggap memberatkan Desa.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pencemaran dapat diatasi salah satunya dengan penyuluhan maupun pembentukan Bank Sampah. Selain koordinasi dengan instansi terkait.

5. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) pertamanan (ahli taman). Sangat membutuhkan tenaga professional untuk pemeliharaan taman.
6. Masih kurangnya luasan Ruang Terbuka Hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
 - a. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini mewajibkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal seluas 30% dari luas Kota, adapun rinciannya sebagai berikut :
 - 20% RTH Publik.
 - 10 RTH Privat.
 - b. Untuk Kabupaten Purbalingga RTH Publik baru mencapai 5,6%. (Data Renstra)
 - c. Ratio 1 : 4 (5,6% = 20%)

Dari permasalahan pada masing-masing sekretariat dan bidang, dapat dirangkum menjadi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga , sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
2. Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.
3. Kurang optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3.
4. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
6. Masih rendahnya informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.</p> <p>b) Belum optimalnya kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada kegiatan perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, serta ketersediaan sarana & prasarana perkantoran dalam menunjang pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.</p>
2	Belum optimalnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Belum Optimalnya Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup	<p>a) Belum optimalnya ketersediaan data, informasi dan dokumen kajian lingkungan.</p> <p>b) Belum optimalnya penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup.</p>
		Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan	<p>a) Kurangnya sarana pengelolaan persampahan dan limbah B3.</p> <p>b) Terbatasnya anggaran operasional pengelolaan persampahan</p>
		Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	<p>a) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan hidup.</p>

		<p>Meningkatnya Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup</p>	<p>a) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara. b) Belum optimalnya identifikasi keanekaragaman hayati. c) Masih rendahnya informasi dan penanganan serta peran serta masyarakat terkait pengelolaan sumber daya alam.</p>
--	--	---	--

I. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026 adalah “PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah disusun Misi, yaitu rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi tersebut sebagai berikut :

A. Misi 7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung maupun tidak langsung dirasakan masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai serta meningkatnya pemanasan global yang semakin terasa. Peningkatan pemanasan global dipicu meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari kegiatan manusia dalam

menggunakan energi fosil, pengelolaan lahan dan pertanian, serta pengelolaan limbah. Pemanasan global memicu terjadinya perubahan iklim yang berdampak pada peningkatan intensitas hujan dan kemarau serta terjadinya pergeseran musim.

Dampak perubahan iklim berakibat terjadinya gagal panen pada sektor pertanian dan meningkatnya intensitas bencana seperti banjir, angin ribut, dan kemarau berkepanjangan. Diperlukan upaya mengurangi perubahan iklim tersebut melalui aksi – aksi mitigasi (pengurangan) emisi gas rumah kaca di sektor transportasi, peningkatan tutupan lahan, pertanian rendah emisi dan pengelolaan limbah.

Pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan menurunnya daya dukung lingkungan menyebabkan semakin cepatnya penurunan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan populasi manusia bersamaan dengan peningkatan aktivitasnya serta peningkatan pemanfaatan bahan - bahan hasil sintesa kimiawi mengakibatkan meningkatnya dengan pesat produksi bahan pencemar lingkungan hidup (polutan) seperti sampah plastik, asap kendaraan bermotor, limbah kimia dan sebagainya. Disisi lain peningkatan populasi penduduk menyebabkan peningkatan desakan terhadap sumberdaya lahan yang ditandai dengan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian maupun lahan yang memiliki fungsi lindung. Memburuknya kondisi hutan lindung dan kawasan lindung lainnya seperti kawasan tangkapan air, kawasan sekitar mata air, sempadan sungai, lahan dengan kelerengan tinggi telah mengakibatkan berbagai permasalahan dan ancaman bagi kehidupan manusia seperti mengeringnya beberapa mata air akibat menurunnya keseimbangan tata air, terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir yang besar ketika musim penghujan dan kekeringan yang ekstrim ketika musim kemarau dan sebagainya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya.

Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut diatas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi 7 adalah Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas infrastruktur.
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna menjawab / merealisasikan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih maka ditetapkan Program Kerja Unggulan Bupati/Wakil Bupati 2021 – 2026. Program Kerja Unggulan yang ke 7 yaitu Program Bidang Infrastruktur berupa Pembangunan Ruang terbuka Hijau (RTH) / Taman Kota di Wilayah Kecamatan. Berikut disampaikan rencana pembangunan Ruang Terbuka Hijau / Taman Kota di Wilayah Kecamatan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Arah Kebijakan Renstra	Operasional Arah Kebijakan				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Konservasi dan pengendalian pencemaran sumberdaya alam, keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya	1. Pembangunan RTH Kecamatan Purbalingga/Taman. Anggaran Rp 800.000.000,00.	1. Pembangunan RTH Kec, Kutasari. Anggaran Rp 1.000.000.000,00.	1. Pembangunan RTH Kec.Karanganyar. Anggaran Rp 1.500.000.000,00	1. Pembangunan RTH Kec. Kaligondang Anggaran Rp 1.000.000.000,00.	1. Pembangunan RTH Kec. Pengadegan. Anggaran Rp 1.200.000.000,00.
	2. Pembangunan RTH Kec. Padamara. Anggaran Rp. 2.000.000.000,00.	2. Pembangunan RTH Kec. Kertanegara. Anggaran Rp 1.000.000.000,00.	2. Pembangunan RTH Kec.Mrebet. Anggaran Rp 1.500.000.000,00.	2.Pembangunan RTH Kec. Kalimanah. Anggaran Rp 1.000.000.000,00.	2. Pembangunan RTH Kec. Bukateja. Anggaran Rp. 1.000.000.000,00.
	3. Pembangunan RTH Kec. Bobotsari. Anggaran Rp. 1.000.000.000,00.				

Untuk mendukung Misi tersebut diatas diperlukan program – program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH).
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
10. Program Pengelolaan Persampahan.

III. TELAAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA DLH PROVINSI JAWA TENGAH

Visi kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) yaitu “ Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat “.

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup merupakan gambaran dalam mencapai tujuan. Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : sasaran strategis terkait substansi pengelolaan Lingkungan Hidup dan sasaran strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup meliputi :

1. Penurunan beban pencemaran lingkungan.

2. Pengendalian kerusakan lingkungan.
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan melalui :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terintegrasi, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada ekonomi hijau.
- b. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dalam rantai nilai proses pembangunan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, antara ekonomi dan ekologi dalam pembangunan berkelanjutan.
- c. Melaksanakan praktek tatakelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terintegrasi.
- d. Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam serta mengatasi bencana lingkungan.

Sasaran strategis ini selanjutnya juga dianggap sebagai indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan hidup. Outcome/hasil keluaran Kementerian Lingkungan Hidup adalah perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah juga melaksanakan program yang mendukung pengelolaan hidup yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu :

- 1). Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.
- 2). Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- 3). Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
- 4). Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 5). Program Pemanfaatan Hutan.
- 6). Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah.
- 7). Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.2
Telaah Renstra K/L dan Renstra DLHK Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DLHK Provinsi Jateng	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar lebih berbudaya dan mencintai lingkungan;	Pengkajian dan penanganan dampak lingkungan hidup, pengembangan kapasitas dan fasilitas teknis lingkungan hidup	Semakin tingginya tuntutan proses Amdal, UKL-UPL dan Ijin lingkungan yang dituntut cepat, tepat dan akurat	<p>Faktor Penghambat :</p> <p>Terbatasnya Jumlah komisi penilai amdal</p> <p>Perubahan kebijakan menyangkut peraturan dan perundangan</p> <p>Faktor Pendorong :</p> <p>a) Tersedianya dokumen teknis yang sudah jelas</p> <p>b) Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup</p>

2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas konservasi tanah dan air pada daerah aliran sungai;		Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar;	Faktor penghambat : a. Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil masih ada yang tidak mempunyai pengelolaan limbah cair
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui kinerja pengelolaan limbah UMKM, industri menengah besar, ADIPURA, Penanganan Kasus Lingkungan, Kualitas Dokumen AMDAL dan Kualitas Laboratorium Lingkungan	Pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan	b. Minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat, usaha/kegiatan industri/domestik rumah tangga dalam pengelolaan lingkungan Faktor pendorong : a. Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup b. Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara.
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau/RTH Perkotaan;		Meningkatnya emisi gas rumah kaca utamanya dari sector energy dan transportasi;	
			Meningkatnya indikator HC disebabkan oleh kendaraan bermotor.	

IV.A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW. Semakin tinggi tingkat kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan RTRW yang telah ditetapkan semakin baik pengelolaan lingkungan hidupnya.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Tujuan penetapan kawasan RTH adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya serta bisa digunakan sebagai mitigasi bencana.

Kriteria :

Menurut Permen PU No 8 Tahun 2008, penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat dilakukan dengan :

- a. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah, meliputi :
 - 1) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
 - 2) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
 - 3) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

- b. Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk.
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH perkapita sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu.
RTH ini digunakan untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. Penyediaan RTH berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu ini meliputi jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, dan RTH kawasan perlindungan setempat.

Lokasi :

Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, termasuk didalamnya hutan kota, seluas 30% dari luas kawasan perkotaan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pengelolaan :

1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi dan olahraga;
2. Diperbolehkan penerapan konsep taman kota pada lokasi yang potensial di seluruh Kabupaten untuk menjaga kualitas ruang dan estetika lingkungan;
3. Diperbolehkan seluruh kegiatan untuk menambah RTH agar mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
4. Diperbolehkan pendirian bangunan secara terbatas hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
5. Diperbolehkan pengelolaan ruang terbuka sepanjang jalur instalasi listrik tegangan tinggi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

B. Faktor penghambatnya

1. Sempadan yang bisa dijadikan RTH terpaksa tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena digunakan untuk aktifitas perniagaan (PKL, Pemukiman, Pertokoan, dll). Hal ini disebabkan oleh :
 - a. Belum adanya kebijakan atau aturan yang menindak tegas penyalahgunaan sempadan.
 - b. Belum adanya koordinasi antar OPD tentang pemanfaatan sempadan.
2. Terbatasnya lahan milik pemerintah yang bisa dijadikan RTH.

C. Faktor Pendorong

1. Komitmen Pemkab Purbalingga untuk mengganti setiap RTH yang dialih fungsi untuk kepentingan lain.
2. Komitmen Pemkab Purbalingga untuk selalu menambah luasan RTH.

B. Telaahan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 merekomendasikan sasaran sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks kualitas air
2. Sasaran persentase sampah perkotaan yang tertangani
3. Meningkatnya indeks kualitas udara
4. Sasaran rasio ruang terbuka hijau (RTH)
5. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan Bank sampah
6. Sasaran terselenggaranya sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten
7. Sasaran indeks kualitas tutupan lahan

Dalam mencapai sasaran sesuai rekomendasi KLHS di atas, ada beberapa faktor penghambat sekaligus faktor pendorong. Adapun faktor-faktor penghambatnya antara lain :

1. Meningkatnya indeks kualitas air sulit dicapai disebabkan adanya peningkatan pencemaran air sungai yang disebabkan limbah pemukiman, pertanian, dan industry (Dokumen IKLH tahun 2020)

2. Peningkatan sasaran persentase sampah perkotaan yang tertangani mengalami hambatan:
 - a. Kurangnya SDM (Tenaga Angkutan) yang menangani persampahan
 - b. Kurangnya armada pengangkutan sampah
3. Meskipun masih sesuai dengan baku mutu, peningkatan Indeks Kualitas Udara berpotensi terhambat dengan adanya peningkatan aktivitas penduduk, kegiatan industri dan transportasi (Dokumen IKLH tahun 2020).
4. Sempadan yang bisa dijadikan RTH terpaksa tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya karena digunakan untuk aktifitas perniagaan (PKL, Pemukiman, Pertokoan, dll).
5. Terbatasnya lahan milik pemerintah yang bisa dijadikan RTH.
6. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan Bank Sampah terhambat karena dalam pengelolaan Bank Sampah biaya yang dibutuhkan untuk operasional lebih besar dibandingkan dengan pemasukan.

Adapun faktor-faktor pendorongnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya indeks kualitas air dapat didorong dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat (DAK) berupa alat monitoring air secara real time (ONLIMO).
2. Peningkatan persentase penanganan sampah perkotaan dapat didorong dengan adanya TPA yang relatif representatif, dan adanya rencana induk manajemen persampahan.
3. Peningkatan sasaran rasio ruang terbuka hijau (RTH) komitmen pemerintah dalam upaya menambah luasan RTH.
4. Meningkatnya pengelolaan sampah dengan Bank Sampah dapat didorong dengan semakin bertambahnya para pegiat lingkungan.

V. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kejadian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

No	Permasalahan	Permasalahan Pokok	Isu Strategis
1	Belum Optimalnya Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup
2	Belum Optimalnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Belum optimalnya kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan		
4	Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Meningkatkan Konservasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup		

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Menurunnya Indeks Kualitas Air sebagai akibat dari aktivitas pemukiman, pertanian, perindustrian dan fasilitas kesehatan;
- b. Masih kurangnya ketaatan perusahaan dan pelaku industri terhadap ketentuan administrasi dan teknis pengelolaan limbah dan lingkungan;

- c. Masih belum baiknya penanganan sampah terkait dengan manajemen persampahan dan ketersediaan sarana prasarana persampahan;
- d. Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah maupun melalui budaya pengurangan timbulan sampah;

Selanjutnya selain kondisi internal isu strategis juga terkait dengan kondisi eksternal yang selaras dengan isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang termaktub dalam KLHS, Renstra KL, OPD DLHK Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD Kabupaten Purbalingga. Kondisi lingkungan eksternal juga berpengaruh terhadap upaya penyelesaian permasalahan dalam merumuskan kebijakan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada bidang Lingkungan Hidup. Beberapa isu strategis pembangunan terkait dengan kondisi eksternal di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada table berikut.

Isu Strategis Kondisi Eksternal
Tahun 2021-2026

Isu Strategis KL	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis RTRW	Isu Strategis KLHS
Penurunan beban pencemaran lingkungan	Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar lebih berbudaya dan mencintai lingkungan;	Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup	Ketersediaan RTH	Peningkatan Kualitas Lingkungan

Isu strategis diperoleh dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan tantangan dan peluang, maka dapat ditetapkan isu strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, yaitu :

1. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Pengelolaan Sampah Yang Belum Optimal
3. Alih Fungsi Lahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun tujuan dan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas air dan udara kualitas tutupan lahan, dan pengelolaan persampahan. Hal tersebut sejalan dengan Misi ke 7, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga selama Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara
2. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
3. Meningkatnya pengelolaan persampahan

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas air dan udara
2. Meningkatnya pengurangan sampah
3. Meningkatnya penanganan sampah
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan

Tujuan dan sasaran tersebut juga dapat dilihat di **Tabel.T.C. 25.**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kualitas air dan udara		Tingkat Kualitas Air dan Udara	39.64	52.70	52.89	53.08	53.27	53.46
		Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase peningkatan kualitas air dan udara	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan		Indeks kualitas tutupan lahan	27.08	14.52	14.54	14.56	14.58	14.61
		Meningkatnya persentase luasan RTH	Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	5.680	5.680	5.681	5.682	5.683	5.684
		Meningkatkan kualitas kelembagaan DLH	Nilai SAKIP DLH	68.89	69.85	70.35	70.85	71.35	71.85
3	Meningkatnya pengelolaan persampahan		Cakupan pengelolaan sampah	35.49	35.69	36.18	36.28	36.38	36,48
		Meningkatnya pengurangan sampah	Cakupan pengurangan sampah	13.94	13.94	14.33	14.33	14.33	14,33
		Meningkatnya penanganan sampah	Cakupan penanganan sampah	21.55	21.75	21.85	21.95	22.05	22.15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (Focus Group Discussion) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundangundangan yang sudah ada.

Strategi dan kebijakan dalam pembangunan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada **Tabel.T.C. 26** terlampir.

VISI	: "Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia"				
MISI 7	: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.				
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Melaksanakan penataan dan penataan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1	Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik	1	Sosialisasi tata cara kelola dan perlindungan lingkungan hidup, menggerakkan pelaku usaha untuk memiliki ijin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan	1 Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup
Melaksanakan kegiatan pengelolaan	1.	Terciptanya lingkungan hidup	1.	Sosialisasi Gerakan POS	1. Peningkatan partisipasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup		EMAS, memanfaatkan teknologi tepat guna dan membangun TPS 3 R / Bank Sampah	masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi serta pengembangan kapasitas lingkungan hidup
Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh aktivitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.	1. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama-sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1.	Sosialisasi gerakan cinta lingkungan, pembinaan komunitas dan kolaborasi dengan masyarakat mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	1. Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

Tabel V.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum
Melaksanakan penataan dan penataan melalui perencanaan dan kajian dampak lingkungan serta penegakan hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Adanya kepastian hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup maupun meningkatkan ketaatan masyarakat dalam beraktivitas memenuhi kebutuhan sesuai tata kelola lingkungan yang baik	Sosialisasi tata cara kelola dan perlindungan lingkungan hidup, menggerakkan pelaku usaha untuk memiliki ijin lingkungan dan penegakan hukum lingkungan	Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup
Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup	Terciptanya lingkungan hidup yang sehat, bersih serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengelola sampah yang dihasilkannya, baik secara perseorangan maupun membentuk kelompok pegiat lingkungan hidup	Sosialisasi Gerakan POS EMAS, memanfaatkan teknologi tepat guna dan membangun TPS 3 R / Bank Sampah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi serta pengembangan kapasitas lingkungan hidup

<p>Melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor alam maupun oleh aktivitas pembangunan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>	<p>Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan manusia terhadap lingkungannya serta adanya kepedulian masyarakat bersama-sama Pemerintah mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup</p>	<p>Sosialisasi gerakan cinta lingkungan, pembinaan komunitas dan kolaborasi dengan masyarakat mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup</p>	<p>Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan</p>
--	---	--	---

Dari penjelasan diatas sudah sesuai dengan tujuan dan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-7 yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Program pembangunan bidang lingkungan hidup diatur dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 43 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Jawa Tengah, yaitu urusan wajib lingkungan hidup dengan program-program prioritas :

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.

Dengan kegiatan :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten /Kota.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- c. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.
- d. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RTRW, RPJP, RPJMD.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dengan Kegiatan :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Dengan Kegiatan :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- c. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Keanekaragaman Hayati.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

Dengan kegiatan :

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Dengan Kegiatan :

1. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH.

- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat.
Dengan kegiatan :
 - 1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk lembaga Kemasyarakatan.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
Dengan Kegiatan :
 - 1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
Dengan Kegiatan :
 - 1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota.

i. Program Pengelolaan Persampahan.

Dengan Kegiatan :

1. Pengelolaan Sampah.

Terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah.
- c. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

Rencana Program dan kegiatan serta Pendanaan tersebut diatas dapat dilihat pada **Tabel. T.C. 27**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Keanekaragaman Hayati	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup (Air, Udara, Tutupan Lahan)		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota																		
			Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	5,925	100	5,925	100	5,925	100	5,925	100	5,925	100	5,925	100	5,925	Sekretariat	DLH
			Persentase temuan pengelolaan anggaran yang	Persen	100	100	9,521,507	100	9,521,507	100	9,521,507	100	9,521,507	100	9,521,507	100	9,521,507	100	9,521,507	Sekretariat	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

			ditindaklanjuti																	
			Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	NA	100	339,639	100	339,639	100	339,639	100	339,639	100	339,639	100	339,639	100	339,639	Sekretariat
			Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	Persen	NA	100	6,000	100	6,000	100	6,000	100	6,000	100	6,000	100	6,000	100	6,000	Sekretariat
			Persentase pengadaan barang milik daerah	Persen	NA	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	Sekretariat
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah		NA	100	352,892	100	352,892	100	352,892	100	352,892	100	352,892	100	352,892	100	352,892	Sekretariat
	1.	Perencanaan Penggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Renja OPD	Jumlah	7	6	5.925.000	6	5.925.000	6	5.925.000	6	5.925.000	6	5.925.000	6	5.925.000	6	29.625.000	Sekretariat

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		daerah																	
	a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersusunnya dokumen renstra dan renja	Jumlah	2	1	2.869.700	1	2.869.700	1	2.869.700	1	2.869.700	1	3.055.300	1	14.534.100		
	b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok. evaluasi yang tersusun (LKPJ, LKJiP, Triwulan, Lap. bulanan, SAKIP)	Jumlah	5	5	3.055.300	5	3.055.300	5	3.055.300	5	3.055.300	5	2.869.700	5	15.090.900		
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	9.503.830.000	100	9.503.830.000	100	9.503.830.000	100	9.503.830.000	100	9.503.830.000	100	47.519.150.000	Sekretariat	
	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan ya terbayar tepat waktu	Bulan	12	12	9.341.571.000	12	9.341.571.000	12	9.341.571.000	12	9.341.571.000	12	9.341.571.000	12			
	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya perjalanan dalam daerah dan luar daerah	Bulan	12	12	55.440.000	12	55.440.000	12	55.440.000	12	55.440.000	12	55.440.000	12			

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya honor pengelolam keuangan	Bulan	12	12	106.819.000	12	106.819.000	12	106.819.000	12	106.819.000	12	106.819.000	12		
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang membuat SKP tepat waktu	Jumlah	23	23	10.000.000	23	10.000.000	21	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	50.000.000	Sekretariat
	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat	Jumlah	NA	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000		50.000.000	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	305.039.000	12	320.607.000	12	336.637.000	12	353.469.000	12	371.142.000	12	1.686.894.000	Sekretariat
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Bulan	12	12	18.439.000	12	18.439.000	12	19.439.000	12	22.439.000	12	22.439.000	12	101.195.000	
	b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Bulan	12	12	8.100.000	12	8.100.000	12	10.100.000	12	10.100.000	12	10.100.000	12	46.500.000	
	c	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Bulan	12	12	200.000.000	12	215.568.000	12	225.000.000	12	231.430.000	12	245.603.000	12	1.117.601.000	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	Bulan	12	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	50.000.000		
	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (koran, peraturan perundangan)	Bulan	12	12	3.500.000	12	3.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	21.000.000		
	f	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya alat tulis kantor	Bulan	12	12	46.000.000	12	46.000.000	12	46.598.000	12	50.000.000	12	52.000.000	12	240.598.000		
	g	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Bulan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	55.000.000		
	h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	Bulan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	55.000.000		
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Bulan	12	12	8.900.000	12	9.030.000	12	9.482.000	12	9.956.000	12	10.453.000	12	47.821.000		Sekretariat
	a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	Unit		2	8.900.000	2	9.030.000	2	9.482.000	2	9.956.000	2	10.453.000	12	47.821.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Bulan	NA	12	247.944.000	12	247.944.000	12	247.944.000	12	247.944.000	12	247.944.000	12	1.239.720.000	Sekretariat	
	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai, perangko dan jasa pengiriman	Bulan	NA	12	852.000	12	852.000	12	852.000	12	852.000	12	852.000	12	4.260.000		
	b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya air, listrik, telephone/internet, dan jasa pengiriman	Bulan	NA	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	600.000.000		
	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	NA	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000	12	3.900.000	12	19.500.000		
	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor	Bulan	NA	12	123.192.000	12	123.192.000	12	123.192.000	12	123.192.000	12	123.192.000	12	615.960.000		
	7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Persentase	NA	100	312.932.900	100	328.580.000	100	345.000.000	100	362.259.000	100	380.372.000	12	1.729.143.900	Sekretariat	

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharaan ya kendaraan dinas (oli,suku cadang dll)	Bulan	12	12	278.770.000	12	290.770.000	12	302.770.000	12	315.770.000	12	331.500.000	12	1.519.580.000		
	b	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharaan ya mebel kantor	Bulan	12	12	1.000.000	12	1.647.100	12	2.647.100	12	2.926.100	12	3.309.100	12	11.529.400		
	c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharaan ya peralatan kerja	Bulan	12	12	16.650.000	12	17.650.000	12	19.070.000	12	21.050.000	12	22.050.000	12	96.470.000		
	d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan ya gedung dan peralatan kantor	Bulan	12	12	16.512.900	12	18.512.900	12	20.512.900	12	22.512.900	12	23.512.900	12	101.564.500		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentasi ketersediaan dok.perencanaan dan informasi lingkungan hidup	persen	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	100.000.000	BID. PPLH	DLH
	1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	Tersedianya Dokumen RPPLH	Dokumen	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota																	
	a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPPLH	Dokumen	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000		
	b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Detail Tata Ruang	Tersusunnya Dokumen KLHS RDTR	Dokumen	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000		
	c	Penyusunan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)	Tersusunnya Dok IKPLHD	Dokumen	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000		
	d	Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)	Tersusunnya Dokumen D3TLH	Dokumen	NA	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	5	25.000.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	persen	100	100	1.512.000.000	100	1.512.000.000	100	1.512.000.000	100	1.512.000.000	100	1.512.000.000	100	7.560.000.000	BID. PKLH	DLH
	1	Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Tersedianya Dok. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Dok. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Dokumen	2	2	1.512.000.000	2	1.512.000.000	2	1.512.000.000	2	1.512.000.000	2	1.512.000.000	10	7.560.000.000		
	a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Tersusunnya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1.487.000.000	1	1.487.000.000	1	1.487.000.000	1	1.487.000.000	1	1.487.000.000	5	7.435.000.000		
	b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	1. Tersusunnya Dokumen Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca.	Dokumen	1	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase peningkatan luas RTH	persen	NA	0,7	896.384.000	1,005	3.956.881.000	1,4	3.956.881.000	1,75	986.384.000	2	5.961.384.000	2	15.757.914.000	BID. PKLH	DLH	
	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH Publik	persen	5,680	5,68	986.384.000	5,681	3.956.881.000	5,682	3.956.881.000	5,683	986.384.000	5,684	5.961.384.000	5,684	15.847.914.000			
	a	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH yang dikelola	jumlah	19	19	886.384.000	19	3.556.881.000	19	3.556.881.000	19	886.384.000	19	5.261.384.000	19	14.147.914.000			
	b	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah wilayah/desa yang telah memiliki kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Desa	2	2	25.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	25.000.000	2	200.000.000	10	450.000.000			
	c	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	Lokasi	5	5	75.000.000	5	300.000.000	5	300.000.000	5	75.000.000	5	500.000.000	5	1.250.000.000			

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	persen	37,32	58,45	14.129.000	69,01	14.129.000	79,58	14.129.000	90,14	14.129.000	100	14.129.000	100	70.645.000	BID. PSLB3 & PKLH	DLH
	1		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Cakupan Industri Yang memiliki TPS B3		58,00	58	14.129.000	69	14.129.000	80	14.129.000	90	14.129.000	100	14.129.000	100	70.645.000		
	a		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Perusahaan Yang Wajib Punya TPS B3 Yang Diuji Komitmen Izinnya		83	83	14.129.000	98	14.129.000	113	14.129.000	128	14.129.000	143	14.129.000	143	70.645.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	56.97 9.000	100	284.8 95.00 0	BID. PPLH	DLH								
	1	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	56.97 9.000	100	284.8 95.00 0										
	a	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Dan Kewajiban Izin	Jumlah izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan	Persen	NA	24	15.47 9.000	120	77.39 5.000										

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH																	
	b	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Upaya Dan Rencana PPLH	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan izin lingkungan dan izin PPLH yang diawasi	Pers en	94	95	41.50 0.000	95	41.50 0.000	96	41.50 0.000	96	41.50 0.000	96	41.50 0.000		207.5 00.00 0		
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Bank Sampah yang beroperasi	pers en	61	62	15.69 9.000	63	15.69 9.000	64	15.69 9.000	65	15.69 9.000	66	15.69 9.000	66	78.49 5.000		BID. PSLB3 & PKLH
	1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berperan Aktif dan Berpartisipasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan	pers en	61	62	15.69 9.000	63	15.69 9.000	64	15.69 9.000	65	15.69 9.000	66	15.69 9.000	66	78.49 5.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		Daerah Kabupaten/Kota	Lingkungan Hidup																
	a	Peningkatan Kapasitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Berperan Aktif dan Berpartisipasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah	5	5	15.69 9.000	5	78.49 5.000										
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Sekolah Adiwiyata	persen	4,20	100	27.81 2.000	8,54		BID. PSLB3 & PKLH	DLH								
	1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Adiwiyata	Jumlah		5	27.81 2.000	25	139.0 60.00 0										

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

	a	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Yang Dinilai Standar peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) dan Jumlah Desa/Kelurahan yang dinilai lingkungan bersih sehat (LBS)		15	20	27.812.000	20	27.812.000	20	27.812.000	20	27.812.000	20	27.812.000	100	139.060.000		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persen	100	100	25.105.000	100	25.105.000	100	25.105.000	100	25.105.000	100	25.105.000	100		BID. PPLH	DLH
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan	Jumlah Aduan Masyarakat Yang Diselesaikan	Jumlah	4	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	125.525.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		n Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota																	
	a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Kota	Jumlah Aduan Masyarakat Terhadap PPLH Yang Tertangani	Jumlah	4	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	25.105.000	4	125.525.000		
		Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan area pelayanan sampah	persen	6,59	6,59	5.374.830.000	7,15	12.374.830.000	7,15	7.374.830.000	7,15	7.374.830.000	7,15	7.374.830.000	66,67	39.874.150.000	BID. PSLB3 & PKLH	DLH
	1	Pengelolaan Sampah	Prosentase Penanganan Sampah	Persen	22,14	22,74	5.374.830.000	23,33	12.374.830.000	23,92	7.374.830.000	24,51	7.374.830.000	25,11	7.374.830.000	25,11	39.874.150.000		
	a	Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah di	Jumlah Sampah Terangkut	Ton	40.800	41.975	5.114.830.000	43.070	5.807.153.000	44.165	5.807.153.000	45.260	5.807.153.000	46.355	5.807.153.000	46,355	28.343.442.000		

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

		TPA/TPST/S PA Kabupaten/K ota																	
	b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampaha n	Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3 R	Ton	25.73 1	257 31	260.0 00.00 0	26.4 61	385.0 00.00 0	26.4 61	385.0 00.00 0	26.4 61	385.0 00.00 0	26.4 61	385.0 00.00 0	26.4 61	1.800 .000. 000		
	c	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampaha n di TPA/TPST/S PA Kabupaten/K ota	Terbangunn ya Sarana Prasarana TPA	Pak et	-	-	-	1	6.182 .677. 000	1	1.182 .677. 000	1	1.182. 677.0 00	1	1.182 .677. 000	1	9.730 .708. 000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021 – 2026 dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi tahun 2021 - 2026 Kabupaten Purbalingga terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 - 2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026, identifikasi tugas dan fungsi dari tahun 2021-2026 Kabupaten Purbalingga yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026, serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga mengacu pada sasaran RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel.T.C. 28

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Tingkat Kualitas Air dan Udara	Point	39,64	52,7	53,08	53,08	53,27	53,46	53,46
		Indeks kualitas tutupan lahan	Point	27,08	14,52	14,54	14,56	14,58	14,61	14,61

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase luas Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,68	5,68	5,681	5,682	5,683	5,684	5,684
		Cakupan pengelolaan sampah	Persen	35,49	35,69	36,18	36,28	36,38	36,48	36,48
		Persentase peningkatan kualitas air dan udara	Persen	NA	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
		Cakupan pengurangan sampah	Persen	13,94	13,94	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33
		Cakupan penanganan sampah	Persen	21,55	21,75	21,85	21,95	22,05	22,15	22,15
		Nilai SAKIP DLH	Indeks	68,89	69,85	70,35	70,85	71,35	71,85	71,85
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup.	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pemantauan kualitas air dan udara	Persen	NA	100	100	100	100	100	100
		Persentase peningkatan luas RTH	Persen	0	0.7	1.05	1.4	1.75	2	2
		Persentase rekomendasi ijin pengelolaan limbah B3 yang dikeluarkan	Persen	37.32	58.45	69.01	79.58	90.14	100	100

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Eksisting 2020/2021	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi izin lingkungan dan izin PPLH	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase bank sampah yang beroperasi	Persen	60.00	62.86	64.29	65.71	67.14	68.57	68.57
		Persentase sekolah adiwiyata	Persen	4.20	5.73	6.50	7.26	7.77	8.54	8.54
		Cakupan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Cakupan area pelayanan sampah	Persen	55.56	61.11	61.11	66.67	66.67	66.67	66.67

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga merupakan rangkaian program kegiatan tahunan yang akan direalisasikan selama 5 (lima) tahun periode 2021 – 2026.

Sebagai tindak lanjut renstra, untuk pelaksanaannya akan dijabarkan dalam program kegiatan tahunan guna mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan tersusunnya renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dapat terwujud :

- 1) Kestinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar stakeholders maupun antar bidang pembangunan.
- 2) Pencapaian kinerja penanganan permasalahan lingkungan sesuai dengan indikator utama keberhasilan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus tercapainya pelestarian lingkungan hidup.

Purbalingga, 24 September 2021

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Purbalingga



PRIYO SATMOKO, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP.19690429 199603 1 003

BAB III
PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR